



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

X X X X X, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di X X X X X, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: ninayusifa64@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

X X X X X, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di X X X X X, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: ninayusifa64@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Memberikan kuasa khusus kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat yang berkantor di Lingk. Kota Kidul RT.002 RW.009 No.76 Ciamis dengan domisili elektronik pada email : riswancms857@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2025 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 1052/III/K/2025 tertanggal 13 Maret 2025;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Maret 2025 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan melalui aplikasi ecourt pada Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 13 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2025/PA.Cms dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : X X X X X
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 14 Juli 2006
Umur : 18 tahun 8 bulan
Alamat : X X X X X Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : Paket C
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : X X X X X
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 19 Desember 1995
Umur : 29 tahun
Alamat : X X X X X Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pendidikan : SMA

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama X X X X X Kabupaten Ciamis, akan tetapi berdasarkan surat Nomor X X X X X tanggal 13 Maret 2025, Kepala Kantor Urusan Agama X X X X X Kabupaten Ciamis menolak untuk melangsungkan pernikahan antara X X X X X dengan X X X X X dengan alasan anak Para Pemohon, X X X X X, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama X X X X X dengan lelaki bernama X X X X X saling mengenal dan keduanya telah menjalin hubungan yang bahkan sudah sedemikian erat;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
8. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
9. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (X X X X X) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (X X X X X) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, disertai keterangan tambahan dari Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari Permohonannya;

Bahwa terkait Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon yang bernama X X X X X telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saat ini ia berumur 18 tahun 8 bulan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan X X X X X dan ingin menikah atas pilihannya sendiri dengan seorang laki-laki bernama X X X X X;
- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut yakni selama 1 tahun dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa ia belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama X X X X X telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama X X X X X sejak lama/1 tahun dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan ;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dan juga penghasilan sendiri sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa terkait Permohonan Para Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan orang tua/wali dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Hartini binti Rukidi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa ia dan Para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan ;
- Bahwa saksi dan Para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama X X X X X (Pemohon I), Nomor : X X X X X tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama X X X X X (Pemohon II), Nomor : X X X X X tertanggal 05 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor : X X X X X tertanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama X X X X X (anak Para Pemohon), Nomor : X X X X X tertanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama X X X X X (anak Para Pemohon), Nomor : 3207305407060002 tertanggal 10 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama X X X X X (calon suami anak Para Pemohon), Nomor : 3207301912950001 tertanggal 07 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama X X X X X tertanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala PKBM Serambi Ilmu Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin tertanggal 06 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Cisaga Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah & Hamil atas nama X X X X X dan X X X X X yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama X X X X X (calon suami anak Para Pemohon) Nomor : 517/77/III/2025-Pel, tertanggal 13 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala X X X X X Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama X X X X Kabupaten Ciamis, Nomor X X X X X, tanggal 12 Maret 2025, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. X X X X X, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di X X X X X Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama X X X X X dengan seorang laki-laki yang bernama X X X X X, namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta timbul keresahan dari masyarakat sekitar, sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa anak Para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. X X X X X, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, tempat kediaman di X X X X X Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan calon pengantin laki-laki ;
 - Bahwa benar X X X X X adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama X X X X X;
 - Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
 - Bahwa hal tersebut menimbulkan keresahan keluarga dan masyarakat sekitar akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih gadis dan calon suaminya masih jejak ;
 - Bahwa keduanya sudah lamaran dan orang tua masing-masing sepakat menikahkan anak mereka;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selajutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat: Riswan Kuswandi, S.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama X X X X X, umur 18 tahun 8 bulan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 yang berupa asli atau fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama X X X X X tersebut masih berusia 18 tahun 8 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun, sedangkan calon suaminya yang bernama X X X X X berusia 29 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Paket C ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, terbukti bahwa anak Para Pemohon terbukti sehat secara jasmani dan rohaninnya dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 berupa fotokopi Sertifikat Siap Nikah & Hamil, maka anak Para Pemohon dan Calon suami anak Para Pemohon telah memenuhi persyaratan rekomendasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama X X X X X, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan yang tetap setiap bulannya untuk bekal kehidupan mereka berumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama X X X X X dengan X X X X X yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama X X X X X Kabupaten Ciamis, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama X X X X X telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama X X X X X;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama, kurang lebih 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA X X X X Kabupaten Ciamis akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama X X X X X saat ini berumur 18 tahun 8 bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta calon suami anak Para Pemohon bernama X X X X X, umur 29 tahun siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama X X X X X X terhalang oleh umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinaan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinaan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nas*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama X X X X X untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama X X X X X ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1446 Hijriah oleh Dra. Euis Nurkhaeroni sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Dra. Iis Marlina sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon beserta Kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Sidang

ttd

Dra. Iis Marlina

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp170.000,00 |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2025/PA.Cms